

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Didalam masyarakat terdapat sejumlah norma yang berlaku didalamnya yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Kejahatan juga merupakan suatu perbuatan yang cukup sulit untuk diminimalisir dan ini menandakan bahwa kejahatan telah menjadi masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan itu ada karena faktor pelakunya saja, akan tetapi kejahatan sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh faktor pelaku saja, ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara pelaku, korban dan situasi yang sedang dialami oleh korban memiliki andil besar terhadap terjadinya suatu kejahatan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Banyaknya benturan sosial yang harus dihadapi dalam perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan dalam masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kejahatan yang dilakukan terhadap anggota tubuh. Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak pidana dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang

¹A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books: Makasar, 2010, hlm. 16.

telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.²

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang juga merupakan suatu masalah sosial dalam masyarakat yang cukup sulit dihindari. Penganiayaan tidak berdiri sendiri, melainkan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu. Unsur-unsur sosial tersebut misalnya kepentingan seseorang yang menjadikan motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kepribadian, maupun lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam hukum pidana, kejahatan akan bermuara pada pertanggung jawaban pidana pelaku. Tetapi sebelumnya maka harus ada kepastian mengenai perbuatan pidana, atau terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, penetapan peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Kejahatan yang berulang terjadi ditengah masyarakat adalah kejahatan perampasan barang-barang atau pemeresan kepada seseorang barang-barang kepunyaan oleh pelaku kejahatan. Tindakan pemerasan yang dilakukan pelaku kejahatan merupakan perbuatan kejahatan yang terlihat sepele, kecil dan tidak begitu diperdulikan karena biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan kelas bawah dengan korbannya masyarakat biasa, serta biasanya tindakan yang dilakukan pelaku jika dilihat dari segi kerugiannya tidak besar, tetapi tindakan atau

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 50.

perbuatan pemerasan tersebut memberikan rasa ketakutan dan trauma serta mengganggu ketertiban ditengah masyarakat.

Kota Binjai adalah sebuah kota yang berlokasi di Provinsi Sumatra Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Binjai Tahun 2023, terdapat kenaikan yang cukup signifikan baik dari persentase segi laju kenaikan pertumbuhan penduduk maupun kenaikan pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah Kota Binjai. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kota ini berjumlah 276.597 jiwa, sedangkan di tahun 2023 berjumlah 303.272 jiwa. Dengan begitu maka laju kenaikan pertumbuhan penduduk sebanyak 2,41% pertahun hingga sampai saat ini.³

Dengan fakta diatas maka Kota Binjai merupakan salah satu wilayah dalam jumlah yang padat di Provinsi Sumatra Utara. Melihat tingginya angka laju kenaikan pertumbuhan penduduk, maka tidak salah para pengamat sekaligus pemerhati keadilan di Provinsi Sumatera Utara menganggap bahwa Kota Binjai sekitarnya adalah barometer penaggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai. Adapun peningkatan akan ledakan dan jumlah penduduk dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup, salah satunya adalah kepadatan penduduk, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan sulit dalam usaha peningkatan kualitas penduduknya.⁴

³ Badan Pusat Statistik Kota Binjai, Diakses pada tanggal 12 November 2024 Pukul 09.40 WIB.

⁴ Andri dan Kristanto, *Analisa Sistem Informasi*, Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta, 2004, hlm. 24.

Menurut Todotua, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindak kriminal atau kejahatan.⁵ Kepadatan penduduk juga berpengaruh atas meningkatnya tindak kriminalitas. Hal itu disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk begitu cepat mengakibatkan terbatasnya permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja. Kondisi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran tidak ada sumber pemasukan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syarat hidup layak. Akhirnya seseorang dengan kemampuan ekonomi lemah akan termasuk dalam bagian penduduk miskin.⁶

Kota Binjai merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi salah satunya penganiayaan oleh pelajar yang tergabung dalam kelompok sepeda motor di Kota Binjai tersebut. Jika dilihat dari sepanjang tahun 2021 sampai pada 10 Juni 2024, polisi menangkap 10 anggota kelompok sepeda motor di Kota Binjai yang melakukan penganiayaan berupa pembacokan dan perampokan terhadap pengendara. Para pelaku ini juga menyerang kafe dan membacok warga, dan pelakunya sendiri terbukti para kaum pelajar, dan hal tersebut bisa dilihat dari data harkamtibnas periode tahun 2021-2024 di Kantor Kepolisian Resort Kota Binjai.⁷

Penyelesaian kasus penganiayaan anggota kelompok sepeda motor selama ini seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui

⁵ Todotua dan David Stepanus, “Pengaruh Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penyelesaian Kasus, dan Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kejahatan Properti DKI Jakarta Tahun 2006-2013”, *Jurnal Penelitian Ekonomi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 20.

⁶ Dermawati, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Kabupaten Batang Tahun 2013 Dengan Analisis Jalur. *Jurnal Gaussian*. Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 88.

⁷ Junaidi, *Penganiayaan geng sepeda motor Polres Binjai*, Tribrata Portal Resmi Polri News, 3 Januari 2023, hlm. 2.

proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus tersebut, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sedikit dengan metode perdamaian tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku penganiayaan anggota kelompok sepeda motor dan membuat penganiayaan yang baru baik ke sesama anggota kelompok sepeda motor ataupun ke sesama warga, tentunya ini menjadi tantangan dunia penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Binjai.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pasal-pasal tersebut secara keseluruhan memberikan kerangka hukum untuk menangani kasus penganiayaan, baik yang ringan, sedang, maupun berat, serta melibatkan unsur perencanaan atau akibat-akibat khusus, oleh karena itu yang sering diterapkan adalah Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun. Tetapi dalam kenyataannya pidana maksimal itu jarang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal inilah yang mengkhawatirkan, karena itu masalah penjatuhan pidana perlu lebih diperhatikan oleh aparat penegak hukum agar pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat dapat dipidana sesuai dengan sanksi pidana yang diancamkan, sebab bisa merugikan pihak korban, menimbulkan beban yang berat dan akibat yang fatal dalam kehidupan korban, keluarga korban dan masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penanggulangan yang dilakukan pelajar yang terlibat dalam tidana pidana penganiayaan kelompok sepeda motor, untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh pelajar yang tergabung dalam kelompok sepeda motor di kota Binjai”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok sepeda motor di Binjai?
2. Apakah hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh kelompok sepeda motor di Binjai?
3. Bagaimana upaya pihak Kepolisian mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok sepeda motor di Binjai?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar penelitian ini bertujuan

untuk memahami tata cara penanggulangan yang telah diterapkan oleh kepolisian di Binjai dalam menangani tindak pidana oleh kelompok sepeda motor.

- b. Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tersebut penelitian ini juga bertujuan untuk menilai hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok sepeda motor terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga bisa memahami seberapa besar dampak yang ditimbulkan.
- c. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan proses penanggulangan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi upaya pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi berdasarkan data empiris, yang bisa digunakan oleh kepolisian dan pemerintah setempat untuk merancang kebijakan yang lebih efektif.
- b. Secara praktis meningkatkan kerjasama antara polisi dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, kerjasama antara polisi dan masyarakat diharapkan semakin kuat, dan peran

masyarakat dalam melaporkan serta mencegah tindak kriminal akan lebih aktif.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana penganiayaan Oleh Pelajar Yang Terlibat Dalam Kelompok Sepeda Motor.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Itbal Maulana Ramadhan, dari Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Peran Kepolisian Resort (Polres) Tentang Penanggulangan Ancaman yang Dilakukan Geng Motor Dalam Perespektif Fiqh Siyasah”, dalam Skripsi ini membahas tentang peranan kepolisian dalam menaggulangi tindak ancaman yang dilakukan geng motor sesuai perespektif fiqh siyasah.⁸ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada bagaimana peranan Polri dalam mencegah ancaman kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sesuai perespektif fiqh siyasah, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan bagaimana efektivitas penanggulangan yang dilakukan Polisi terhadap

⁸ Itbal Maulana Ramadhan, Peran Kepolisian Resort (Polres) Tentang Penanggulangan Ancaman yang Dilakukan Geng Motor Dalam Perespektif Fiqh Siyasah, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar yang tergabung dalam kelompok sepeda motor.

2. Penelitian dari Adhytia Prasepta Manik yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Geng Motor”. Membahas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor yang melakukan pencurian dengan kekerasan.⁹ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada bagaimana bisa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar yang tergabung dalam kelompok sepeda motor.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Nur Alam Syafar, dari Univeritas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor di Kota Makassar”, dalam Skripsi ini membahas tentang strategi kepolisian dalam mencegah tindak ancaman yang dilakukan geng motor.¹⁰ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada bagaimana mencegah ancaman kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan bagaimana efektivitas penanggulangan yang dilakukan Polisi karena sudah adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar yang tergabung dalam kelompok sepeda motor.

⁹ Adhytia Prasepta Manik, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Geng Motor, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

¹⁰ Nur Alam Syafar, Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Annisa Mutmainna Widiasari, dari Univeritas Hasanuddin Makassar dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Makassar”, dalam Skripsi ini membahas tentang Bagaimana cara agar dapat mengetahui dan menganalisis dua hal. Pertama, faktor-faktor terjadinya aksi geng motor di Kota Makassar terkhususnya di Kecamatan Panakkukang. kedua, peran Polsek Panakkukang dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor tahun 2014.¹¹ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada bagimana dua Faktor dan hal-hal peranan Polri dalam Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dikota Makassar, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan bagaimana efektivitas penanggulangan yang dilakukan Polisi terhadap tindak pidana.

¹¹ Annisa Mutmainna Widiasari, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Makassar , *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.